



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. H. Jusada, No. 2, Muaro Sijunjung, 27311, Telp/Fax : (0754) 20742

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 421/014/DPMPISP-2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan **Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal** kepada :

Nama Sekolah	: KB RAUDHATUL ATFAL
Alamat Sekolah	: Jorong Koto Ateh, Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.
Program	: Kelompok Bermain
Nama Pengelola	: NOPELITA, S.Pd
No. Telp/ Hp	: 0823 8641 5973
No. Rekomendasi	: 421.1/471/Dikbud-2023
Masa Berlaku	: 13 Februari 2026

Demikian Surat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.



Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 16 Februari 2023

a.n BUPATI SIJUNJUNG
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jaheri, S.Sos.M.Si
NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

A K T A

AKTA

PENDirian KELUARGA PENDIDIKAN ANAK USIA

DINI "GABRIEL RAHMATUL ATFAL".-

NOMOR : 33.-

TANGGAL : 31 Mei 2013.-



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
RIRI INDRIANI, SH.

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : C-699/HT.03.01-TT.2004
Tanggal 31 Desember 2004

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NOMOR : 9-XVII-PPAT-2008
Tanggal 1 September 2008

Nama Penghadap :

1. Ny. NOPELITA.-

2. Ny. LEBINI ANHENTA.-

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 34, Muaro Sijunjung
Kabupaten Sijunjung 27511
Telp./Fax. : 0754 - 21332
SUMATERA BARAT